



KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 421.2 / 1346 - Disdik

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SDS SUARI TERANG SCHOOL

Menimbang :

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN SEKOLAH SUARI TERANG Nomor 2236/YSST/III/2022, tanggal 14 Januari 2022 perihal HER Registrasi (Daftar Ulang) SDS Suari Terang School;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Laporan hasil verifikasi, visitasi dan evaluasi Tim Penilai izin pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan formal dan non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- e. Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu menetapkan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada YAYASAN SEKOLAH SUARI TERANG.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Memutuskan:

Menetapkan

KESATU : Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN SEKOLAH SUARI TERANG**
(Akta Notaris HARTONO, SH Nomor 05, Tanggal 11 Januari 2011 tentang Pendirian Yayasan Sekolah Suari Terang)
- b. Ketua Yayasan : **Drs. KIDON GINTING**
- c. Alamat Yayasan : **Villa Taman Bandara Blok H-4 No. 18 Rt/Rw 003/010 Desa/Kel Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan:

- a. Jenis Program : **Sekolah Dasar (SD)**
- b. Nama Sekolah : **SDS SUARI TERANG SCHOOL**
- c. Alamat Sekolah : **Villa Taman Bandara Blok H-4 No. 18 Rt/Rw 003/010 Desa/Kel Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang**

KEDUA : Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;

KETIGA : Mencabut Keputusan Nomor 421,1/134-Dispendik/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan dan/atau Program pendidikan Sekolah Dasar (SD) Suari Terang School;

KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Bupati Tangerang;
3. Yth. Wakil Bupati Tangerang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Ketua YAYASAN SEKOLAH SUARI TERANG.

